



PUTUSAN
Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **SAHAR Bin DALEK;**
2. Tempat lahir : Sungai Piai Kiri;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juli 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei. Piai Kiri RT.011 RW.004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2024, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H. dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Kayu Jati, Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 16 Desember

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Nomor 325/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 325/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pen.Pid.B/2024/PN Tbh tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHAR Bin DALEK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang kurang lebih 21 cm tanpa sarung

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 Desember 2024, Nomor : PDM - 317/TMBIL/12/2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SAHAR Bin DALEK** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAHAR Bin DALEK** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB dengan membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Piai Kiri RT.011 RW.004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Kota Tembilahan dengan tujuan untuk menonton acara dan melihat bazar yang ada di lapangan Gajah Mada Kota Tembilahan, kemudian terdakwa sekira jam 16.00 WIB tiba di Tembilahan dan terdakwa langsung menuju ke lapangan Gajah Mada, sesampainya di lapangan Gajah Mada Kota Tembilahan, terdakwa sekira jam 18.30 WIB bertemu dengan sdr.RIAN SUKMONO Alias RIAN dan sdr.IWAN yang merupakan teman sdr.RIAN, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr.RIAN dan sdr.IWAN melihat-lihat bazar yang ada di dalam lapangan Gajah Mada Tembilahan tersebut, lalu sdr.IWAN sekira jam 19.00 WIB pergi duluan meninggalkan terdakwa bersama sdr.RIAN dengan tujuan untuk pulang ke rumah, sedangkan terdakwa bersama sdr.RIAN masih berada di lapangan Gajah Mada Tembilahan, selanjutnya terdakwa bersama sdr.RIAN sekira jam 20.30 WIB keluar dari lapangan Gajah Mada Tembilahan melalui gapura yang berada di Jalan Kapten Mukhtar, saat terdakwa bersama sdr.RIAN keluar dari gapura tersebut, terdakwa bersama sdr.RIAN bertemu dengan saksi RUSLI dan korban ZHOVENO AKBAR yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari gapura tersebut yang mana tidak jauh dari lokasi tersebut juga ada saksi HIDAYATULLAH Alias Dayat dan saksi FEBRI YANDA Alias

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI, kemudian korban ZHOVENO AKBAR dengan melambaikan tangan ke arah terdakwa dan sdr.RIAN mengatakan "oi, sini dulu" kepada terdakwa dan sdr.RIAN, lalu terdakwa dan sdr.RIAN mendekati korban ZHOVENO AKBAR yang berada di depan gerbang samping lapangan Gajah Mada Tembilaan, lalu korban ZHOVENO AKBAR mengatakan "ada tambahan tidak untuk beli tuak" kepada terdakwa dan sdr.RIAN, lalu terdakwa mengatakan "duit tak ada, rokok ada bang" kepada korban ZHOVENO AKBAR, kemudian saksi RUSLI meminta rokok sebanyak 2 (dua) batang kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan rokok sebanyak 2 (dua) batang kepada saksi RUSLI, kemudian korban ZHOVENO AKBAR mendekati terdakwa karena korban ZHOVENO AKBAR tidak percaya bahwa terdakwa tidak memiliki uang, lalu korban ZHOVENO AKBAR meraba-raba saku belakang celana terdakwa dengan mengatakan "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU..JANGAN BOHONG KAU" kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak senang terhadap perbuatan korban ZHOVENO AKBAR dan terdakwa merasa perbuatan korban ZHOVENO AKBAR sudah keterlaluan yang mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung yang terdakwa simpan di pinggang kiri terdakwa, di saat bersamaan korban ZHOVENO AKBAR menjauh dan melarikan diri dari terdakwa karena melihat terdakwa sudah mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, kemudian terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik mengejar korban ZHOVENO AKBAR dari belakang hingga tiba di depan kedai kopi Asea, saat posisi terdakwa hanya berjarak \pm 0,5 (setengah) meter dari belakang korban ZHOVENO AKBAR, terdakwa langsung dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik langsung menusuk atau menikam punggung belakang bagian kiri tubuh korban ZHOVENO AKBAR yang mengakibatkan korban ZHOVENO AKBAR terjatuh dan mengakibatkan punggung belakang bagian kiri tubuh korban ZHOVENO AKBAR mengeluarkan darah, saat terdakwa melihat korban ZHOVENO AKBAR sudah terjatuh, lalu terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Jalan Sudirman untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang mana terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa saksi HIDAYATULLAH dan saksi FEBRI YANDA yang melihat korban ZHOVENO AKBAR sudah dalam keadaan terjatuh di depan kedai

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi Asea langsung menghampiri korban ZHOVENO AKBAR, lalu saksi HIDAYATULLAH dan saksi FEBRI YANDA mengangkat tubuh korban ZHOVENO AKBAR dan memindahkan korban ZHOVENO AKBAR ke tepi jalan, kemudian korban ZHOVENO AKBAR di bawa ke rumah sakit Puri Husada Tembilihan oleh warga masyarakat yang berada dilokasi kejadian tersebut, namun korban ZHOVENO AKBAR meninggal dunia saat perjalanan menuju ke rumah sakit Puri Husada Tembilihan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/RM/262 yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2024 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Korban ZHOVENO AKBAR datang dengan keadaan henti nafas, henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Kepala : dalam batas normal
- b. Wajah : dalam batas normal
- c. Leher : dalam batas normal
- d. Dada : dalam batas normal
- e. Punggung : pada punggung belakang bagian kiri terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran 4,5 xm x 3 cm x 3 cm, dasar jaringan.
- f. Anggota gerak atas : dalam batas normal
- g. Anggota gerak bawah : dalam batas normal

➤ Kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama korban ZHOVENO AKBAR yang menurut taksiran berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri yang diduga akibat kekerasan tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 883/RSUD-RM/5337 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban ZHOVENO AKBAR dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.40 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHPidana;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SAHAR Bin DALEK** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAHAR Bin DALEK** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB dengan membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Piai Kiri RT.011 RW.004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Kota Tembilahan dengan tujuan untuk menonton acara dan melihat bazar yang ada di lapangan Gajah Mada Kota Tembilahan, kemudian terdakwa sekira jam 16.00 WIB tiba di Tembilahan dan terdakwa langsung menuju ke lapangan Gajah Mada, sesampainya di lapangan Gajah Mada Kota Tembilahan, terdakwa sekira jam 18.30 WIB bertemu dengan sdr.RIAN SUKMONO Alias RIAN dan sdr.IWAN yang merupakan teman sdr.RIAN, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr.RIAN dan sdr.IWAN melihat-lihat bazar yang ada di dalam lapangan Gajah Mada Tembilahan tersebut, lalu sdr.IWAN sekira jam 19.00 WIB pergi duluan meninggalkan terdakwa bersama sdr.RIAN dengan tujuan untuk pulang ke rumah, sedangkan terdakwa bersama sdr.RIAN masih berada di lapangan Gajah Mada Tembilahan, selanjutnya terdakwa bersama sdr.RIAN sekira jam 20.30 WIB keluar dari lapangan Gajah Mada Tembilahan melalui gapura yang berada di Jalan Kapten Mukhtar, saat terdakwa bersama sdr.RIAN keluar dari gapura tersebut, terdakwa bersama sdr.RIAN bertemu dengan saksi RUSLI dan korban ZHOVENO AKBAR yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari gapura tersebut yang mana tidak jauh dari lokasi tersebut juga ada saksi HIDAYATULLAH Alias Dayat dan saksi FEBRI YANDA Alias FEBRI, kemudian korban ZHOVENO AKBAR dengan melambaikan tangan ke arah terdakwa dan sdr.RIAN mengatakan "oi, sini dulu" kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr.RIAN, lalu terdakwa dan sdr.RIAN mendekati korban ZHOVENO AKBAR yang berada di depan gerbang samping lapangan Gajah Mada Tembilahan, lalu korban ZHOVENO AKBAR mengatakan "ada tambahan tidak untuk beli tuak" kepada terdakwa dan sdr.RIAN, lalu terdakwa mengatakan "duit tak ada, rokok ada bang" kepada korban ZHOVENO AKBAR, kemudian saksi RUSLI meminta rokok sebanyak 2 (dua) batang kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan rokok sebanyak 2 (dua) batang kepada saksi RUSLI, kemudian korban ZHOVENO AKBAR mendekati terdakwa karena korban ZHOVENO AKBAR tidak percaya bahwa terdakwa tidak memiliki uang, lalu korban ZHOVENO AKBAR meraba-raba saku belakang celana terdakwa dengan mengatakan "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU..JANGAN BOHONG KAU" kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak senang terhadap perbuatan korban ZHOVENO AKBAR dan terdakwa merasa perbuatan korban ZHOVENO AKBAR sudah keterlaluan yang mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung yang terdakwa simpan di pinggang kiri terdakwa, di saat bersamaan korban ZHOVENO AKBAR menjauh dan melarikan diri dari terdakwa karena melihat terdakwa sudah mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, kemudian terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik mengejar korban ZHOVENO AKBAR dari belakang hingga tiba di depan kedai kopi Asea, saat posisi terdakwa hanya berjarak \pm 0,5 (setengah) meter dari belakang korban ZHOVENO AKBAR, terdakwa langsung dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik langsung menusuk atau menikam punggung belakang bagian kiri tubuh korban ZHOVENO AKBAR yang mengakibatkan korban ZHOVENO AKBAR terjatuh dan mengakibatkan punggung belakang bagian kiri tubuh korban ZHOVENO AKBAR mengeluarkan darah, saat terdakwa melihat korban ZHOVENO AKBAR sudah terjatuh, lalu terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Jalan Sudirman untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang mana terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa saksi HIDAYATULLAH dan saksi FEBRI YANDA yang melihat korban ZHOVENO AKBAR sudah dalam keadaan terjatuh di depan kedai kopi Asea langsung menghampiri korban ZHOVENO AKBAR, lalu saksi HIDAYATULLAH dan saksi FEBRI YANDA mengangkat tubuh korban

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



ZHOVENO AKBAR dan memindahkan korban ZHOVENO AKBAR ke tepi jalan, kemudian korban ZHOVENO AKBAR di bawa ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan oleh warga masyarakat yang berada dilokasi kejadian tersebut, namun korban ZHOVENO AKBAR meninggal dunia saat perjalanan menuju ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melukai berat korban ZHOVENO AKBAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm yang mengakibatkan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/RM/262 yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2024 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Korban ZHOVENO AKBAR datang dengan keadaan henti nafas, henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Kepala : dalam batas normal
- b. Wajah : dalam batas normal
- c. Leher : dalam batas normal
- d. Dada : dalam batas normal
- e. Punggung : pada punggung belakang bagian kiri terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran 4,5 xm x 3 cm x 3 cm, dasar jaringan.
- f. Anggota gerak atas : dalam batas normal
- g. Anggota gerak bawah : dalam batas normal

➤ Kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama korban ZHOVENO AKBAR yang menurut taksiran berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri yang diduga akibat kekerasan tajam;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 883/RSUD-RM/5337 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban ZHOVENO AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.40 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;**

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **SAHAR Bin DALEK** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SAHAR Bin DALEK** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB dengan membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung di bagian pinggang sebelah kiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Sungai Piai Kiri RT.011 RW.004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Kota Tembilahan dengan tujuan untuk menonton acara dan melihat bazar yang ada di lapangan Gajah Mada Kota Tembilahan, kemudian terdakwa sekira jam 16.00 WIB tiba di Tembilahan dan terdakwa langsung menuju ke lapangan Gajah Mada, sesampainya di lapangan Gajah Mada Kota Tembilahan, terdakwa sekira jam 18.30 WIB bertemu dengan sdr.RIAN SUKMONO Alias RIAN dan sdr.IWAN yang merupakan teman sdr.RIAN, lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr.RIAN dan sdr.IWAN melihat-lihat bazar yang ada di dalam lapangan Gajah Mada Tembilahan tersebut, lalu sdr.IWAN sekira jam 19.00 WIB pergi duluan meninggalkan terdakwa bersama sdr.RIAN dengan tujuan untuk pulang ke rumah, sedangkan terdakwa bersama sdr.RIAN masih berada di lapangan Gajah Mada Tembilahan, selanjutnya terdakwa bersama sdr.RIAN sekira jam 20.30 WIB keluar dari lapangan Gajah Mada Tembilahan melalui gapura yang berada di Jalan Kapten Mukhtar, saat terdakwa bersama sdr.RIAN keluar dari gapura tersebut, terdakwa bersama sdr.RIAN bertemu dengan saksi RUSLI dan korban ZHOVENO AKBAR yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gapura tersebut yang mana tidak jauh dari lokasi tersebut juga ada saksi HIDAYATULLAH Alias Dayat dan saksi FEBRI YANDA Alias FEBRI, kemudian korban ZHOVENO AKBAR dengan melambaikan tangan ke arah terdakwa dan sdr.RIAN mengatakan "oi, sini dulu" kepada terdakwa dan sdr.RIAN, lalu terdakwa dan sdr.RIAN mendekati korban ZHOVENO AKBAR yang berada di depan gerbang samping lapangan Gajah Mada Tembilahan, lalu korban ZHOVENO AKBAR mengatakan "ada tambahan tidak untuk beli tuak" kepada terdakwa dan sdr.RIAN, lalu terdakwa mengatakan "duit tak ada, rokok ada bang" kepada korban ZHOVENO AKBAR, kemudian saksi RUSLI meminta rokok sebanyak 2 (dua) batang kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan rokok sebanyak 2 (dua) batang kepada saksi RUSLI, kemudian korban ZHOVENO AKBAR mendekati terdakwa karena korban ZHOVENO AKBAR tidak percaya bahwa terdakwa tidak memiliki uang, lalu korban ZHOVENO AKBAR meraba-raba saku belakang celana terdakwa dengan mengatakan "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU..JANGAN BOHONG KAU" kepada terdakwa, kemudian terdakwa tidak senang terhadap perbuatan korban ZHOVENO AKBAR dan terdakwa merasa perbuatan korban ZHOVENO AKBAR sudah keterlaluan yang mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa langsung mencabut dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung yang terdakwa simpan di pinggang kiri terdakwa, di saat bersamaan korban ZHOVENO AKBAR menjauh dan melarikan diri dari terdakwa karena melihat terdakwa sudah mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, kemudian terdakwa dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik mengejar korban ZHOVENO AKBAR dari belakang hingga tiba di depan kedai kopi Asea, saat posisi terdakwa hanya berjarak \pm 0,5 (setengah) meter dari belakang korban ZHOVENO AKBAR, terdakwa langsung dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik langsung menusuk atau menikam punggung belakang bagian kiri tubuh korban ZHOVENO AKBAR yang mengakibatkan korban ZHOVENO AKBAR terjatuh dan mengakibatkan punggung belakang bagian kiri tubuh korban ZHOVENO AKBAR mengeluarkan darah, saat terdakwa melihat korban ZHOVENO AKBAR sudah terjatuh, lalu terdakwa langsung melarikan diri menuju ke Jalan Sudirman untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang mana terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HIDAYATULLAH dan saksi FEBRI YANDA yang melihat korban ZHOVENO AKBAR sudah dalam keadaan terjatuh di depan kedai kopi Asea langsung menghampiri korban ZHOVENO AKBAR, lalu saksi HIDAYATULLAH dan saksi FEBRI YANDA mengangkat tubuh korban ZHOVENO AKBAR dan memindahkan korban ZHOVENO AKBAR ke tepi jalan, kemudian korban ZHOVENO AKBAR di bawa ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan oleh warga masyarakat yang berada dilokasi kejadian tersebut, namun korban ZHOVENO AKBAR meninggal dunia saat perjalanan menuju ke rumah sakit Puri Husada Tembilahan.
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada korban ZHOVENO AKBAR dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm yang mengakibatkan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/RM/262 yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2024 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban ZHOVENO AKBAR datang dengan keadaan henti nafas, henti jantung, pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Kepala : dalam batas normal
 - b. Wajah : dalam batas normal
 - c. Leher : dalam batas normal
 - d. Dada : dalam batas normal
 - e. Punggung : pada punggung belakang bagian kiri terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran 4,5 xm x 3 cm x 3 cm, dasar jaringan.
 - f. Anggota gerak atas : dalam batas normal
 - g. Anggota gerak bawah : dalam batas normal
 - Kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama korban ZHOVENO AKBAR yang menurut taksiran berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri yang diduga akibat kekerasan tajam;
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 883/RSUD-RM/5337 terhadap korban ZHO VENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban ZHOVENO AKBAR dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.40 WIB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devi Jusriati Als Devi Binti Jamri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh keponakan saksi yang bernama saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di Jl. Kapt. Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir – Riau;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapat informasi di pasar ada orang berkelahi yaitu anak buah abang saksi saudara Andes. Selanjutnya saksi menghubungi istri saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah yang bernama saudara Lala dan memberi tau bahwa saksi dengar di pasar ada orang kelahi tapi belum tau siapa yang berkelahi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saudari Lala menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan "TEK YANG BERKELAHI TU EZHO (saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah) DAN DIA SUDAH MENINGGAL DUNIA, SEKARANG DIA LAGI DI RUMAH SAKIT COBA CEK TEK (TANTE)";
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi bersama kakak kandung saksi yang merupakan orang tua saudara Zho Veno

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akbar Als Jo Bin Rudiansyah dan teman saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan. Sesampainya di rumah sakit sekitar pukul 21.30 Wib Saksi melihat di ruangan IGD (Instalasi Gawat Darurat) banyak orang yang merupakan teman saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah;

- Bahwa selanjutnya salah seorang teman saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah mengantarkan saksi bersama kakak kandung saksi yang merupakan orang tua saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah dan teman saksi ke tempat pembaringan saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah yang sudah di tutup kain putih;

- Bahwa saat itu saksi bersama orang tua saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah membuka kain putih penutup tersebut dan melihat posisi saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah sudah meninggal dunia yang mana mata dalam keadaan tertutup dan tangan sudah dalam keadaan terikat dengan kain putih. Sekira pukul 23.00 wib saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah di bawa ke rumah abang saksi yang bernama saudara Andes di Jalan Suhada II Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa membunuh saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah namun setelah di kepolisian barulah saksi mengetahui Terdakwa menggunakan alat atau senjata tajam berupa sebilah pisau badik yang merupakan miliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa membunuh saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah, pernah ada permasalahan atau berselisih paham karena saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa;

- Bahwa saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah mengalami luka tusuk mengeluarkan darah dan meninggal dunia;

- Bahwa pada saat jenazah Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah dimandikan, saksi melihat ada luka tusuk dibagian punggung kiri Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada datang kerumah saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa saksi beserta keluarga saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah tidak pernah memiliki masalah sama orang disekitarnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febri Yanda Als Febri Bin Ihip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah membunuh Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah karena sesama juru parkir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kapt. Mukhtar Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu saksi sedang menjaga parkir di Jl. Kapt. Mukhtar Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau tepat nya di samping lapangan gajah mada, dikarenakan hujan saksi pun berteduh di sebuah tiang yang berada di pintu masuk lapangan tersebut, sekitar 20 menit kemudian saya melihat 2 (dua) orang pejalan kaki yang saksi ketahui pada saat dikepolisian bernama Terdakwa bersama dengan teman nya yang bernama Saudara Rian Sukmono Bin Kalim;
- Bahwa saksi melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah menghentikan Terdakwa dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tersebut lalu yang saya dengar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiansyah saat itu meminta rokok kepada Terdakwa dengan mengatakan "MINTA ROKOK" lalu Terdakwa memberikannya, setelah itu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah kembali meminta duit kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "GAK ADA BANG...SISA EMPAT RIBU UNTUK NYEBRANG";

- Bahwa setelah itu saksi melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah memeriksa saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan pisau badik dari pinggangnya, melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dengan spontan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah membalikkan badan berlari ke seberang jalan ke arah toko baju Bandung Fashion, saat itu juga Terdakwa mengejar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan pada saat posisi Terdakwa berada di belakang Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah lalu Terdakwa menusukkan pisau yang ada di tangannya ke arah punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah, lalu Terdakwa mencoba melarikan diri ke arah sudirman dan mengetahui hal tersebut yang mana saudara Rusli Als De Boy Bin Ruslan yang juga berada di tempat kejadian melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah terkena tikaman mencoba membantu dengan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan mencoba mengejar Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim ke arah jalan sudirman, saat itu saya melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berusaha mengejar namun sekitar 5 (lima) meter berlari Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah terjatuh di tepi jalan tepat nya di depan kopi ASEAN;

- Bahwa saat itu saksi langsung berlari ke arah Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan mengangkat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dibantu oleh masyarakat menuju sepeda motor untuk dilarikan ke RSUD Puri Husada, yang mana saksi ketahui saat diperjalanan kerumah sakit Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sudah meninggal dunia;

- Bahwa Yang menjaga parkir saat itu ada saudara Rusli Als De Boy Bin Ruslan dan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah baru satu malam pas ada acara bazaar di lapangan gajah mada tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah minum alcohol;

- Bahwa saat Terdakwa menikam atau menusuk Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dengan menggunakan pisau badik tersebut



posisi Terdakwa dan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, ketika Terdakwa mengeluarkan pisau badik dari pinggangnya tersebut kemudian Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah mencoba melarikan diri dengan membalekkan badan dan berlari ke seberang jalan, kemudian Terdakwa mengejar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan saat posisi Terdakwa berada di belakang Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah, Terdakwa lalu menusukkan pisau badik yang dipegang nya ke arah punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa maupun Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah pada saat pembunuhan tersebut terjadi sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa setelah menikam atau menusuk Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah menggunakan pisau badik tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah jalan Sudirman;

- Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut terjadi dalam keadaan cukup ramai karena ada acara bazar Hut TNI di lapangan gajah mada dan masyarakat yang melintas cukup ramai dan kondisi penerangan masih cukup terang oleh lampu jalan;

- Bahwa Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah mengalami luka tusukan di bagian punggung dan meninggal dunia pada saat perjalanan ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rusli Als De Boy Bin Ruslan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah membunuh Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

-Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kapten Muktar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kab. Inhil-Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menikam atau menusuk Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dengan menggunakan pisau badik kearah bagian punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi menjaga parkir di Jl. Kapten Muktar (samping lapangan gajah mada) Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kab. Inhil-Riau, sekitar pukul 20.15 Wib, saksi pun ke lahan parkir yang di jaga Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah yang bersebelahan dengan lahan parkir yang saksi jaga. Saat itu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah mengajak saksi untuk membeli tuak dengan berkata BELI TUAK YOK BANG lalu saksi jawab "ADA DUIT TIDAK" dan di jawab Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah "ADA BANG" lalu saksi jawab "YOK LAH";
- Bahwa kemudian saksi dan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah pun pergi ke gerbang samping lapangan gajah mada Jl. Kapten Muktar untuk mengambil sepeda motor Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah yang diparkir di tempat tersebut, pada saat berada di depan gerbang samping lapangan gajah mada tersebut (Jl. Kapten Muktar), tiba-tiba Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah memanggil Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang sedang berjalan kaki di Jalan kapten muktar dengan berkata " OI, SINI DULU" sambil melambaikan tangannya ke arah Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim pun berjalan mendatangi saksi dan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah di depan gerbang samping lapangan gajah mada tersebut, lalu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata kepada Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "ADA TAMBAHAN TIDAK UNTUK BELI TUAK" lalu di jawab oleh Terdakwa "DUIT TAK ADA ROKOK ADA BANG" lalu saksi berkata kepada Terdakwa "MINTA LAH ROKOK TU DUA BATANG" lalu Terdakwa pun mengeluarkan rokoknya dari saku celananya lalu memberikan dua batang rokok kepada saksi. Setelah menerima rokok tersebut, tiba tiba saudara Dayat yang berada di belakang saksi berkata kepada saksi "MINTA SATU BANG" lalu saksi pun berbalik badan dan memberikan sebatang rokok kepada saudara Dayat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



-Bahwa saat saksi sedang memberikan rokok kepada saudara Dayat tiba-tiba saksi mendengar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berteriak "NGAPA NI, NGAPA NI" sehingga saksi pun langsung berbalik badan dan melihat Terdakwa memegang sebilah pisau mengejar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah yang berlari ke arah toko baju dan saat itu Terdakwa pun menikam punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut;

-Bahwa saksi melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah ditikam, saksi pun kemudian mengeluarkan pisau milik saksi dari pinggang saksi sambil mengejar Terdakwa yang lari ke arah Jl. Sudirman, akan tetapi karena saat itu posisi Terdakwa sudah jauh sehingga saksi pun kemudian berhenti mengejar, namun saat berhenti mengejar Terdakwa, Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang saksi ketahui sebelumnya bersama dengan Terdakwa melintas di samping saksi lalu kemudian saksi pun langsung menarik bahu Saudara Rian Sukmono Bin Kalim dan menikam Saudara Rian Sukmono Bin Kalim di bagian perut;

-Bahwa setelah saksi menikam Saudara Rian Sukmono Bin Kalim saksi pun melarikan diri dari tempat tersebut dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya di tempat kejadian. Hingga kemudian saksi menyerahkan diri pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada pihak Polres Inhil.;

-Bahwa setahu saksi, Terdakwa menikam atau menusuk bagian punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

-Bahwa situasi di tempat kejadian tersebut terjadi dalam keadaan cukup ramai karena ada acara bazar di lapangan gajah mada dan masyarakat yang melintas cukup ramai dan kondisi penerangan masih cukup terang oleh lampu jalan;

-Bahwa akibat penikaman atau penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah menyebabkan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah meninggal dunia. Hal tersebut saksi ketahui sehari setelah kejadian tersebut melalui sosial media;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membunuh Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di samping lapangan gajah mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir - Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa membunuh Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa seorang diri pergi dari rumah Terdakwa di sungai piyai kiri RT. 011 RW. 004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir - Riau menggunakan sepeda motor seorang diri menuju Tembilahan dengan maksud menonton acara yang ada dilapangan gajah mada, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai ke Tembilahan dan langsung menuju lapangan gajah mada sambil melihat bazar yang ada disana;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bersama dengan seorang temannya yang bernama saudara Iwan, selanjutnya saya bergabung dengan mereka melihat-lihat bazar yang ada didalam lapangan gajah mada Tembilahan tersebut, sekira pukul 19.00 wib saudara Iwan pergi duluan pulang ke seberang tembilahan sedangkan Terdakwa masih berdua dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang mana maksudnya kami akan pulang bersama-sama nanti karena jalan pulang kami searah (melalui jalan seberang tembilahan);
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bermaksud pulang ke seberangan tembilahan dan kami keluar dari lapangan Gajah Mada melalui gapura Jl. Kapten Mukhtar dan baru keluar dari gapura tersebut Terdakwa melihat Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari gapura dimaksud, yang mana saat itu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata kepada Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "SINI DULU BOY" lalu kami berdua pun mendekati Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan saat itu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata lagi "MINTA DULU DUIT UNTUK NAMBAH BELI MINUMAN" dan Terdakwa jawab "TAK ADA BANG" begitu juga dengan jawaban Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, mendengar jawaban Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim lalu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata lagi "BOHONG KAU" dan Terdakwa jawab lagi "MEMANG TAK ADA BANG" mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah mendekati Terdakwa lalu meraba-raba saku belakang celana saya sambil berkata "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU.. JANGAN BOHONG KAU";

- Bahwa pada posisi itu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah meraba-raba saku belakang celana Terdakwa, Terdakwa merasa Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sudah keterlaluan, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang berada dipinggang kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mengejar Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah beberapa meter. Ketika posisi saya sudah dekat dengan Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah tepatnya posisi Terdakwa berada di belakang Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah saat itu saya langsung menusuk atau menikam belakang Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah yang Terdakwa rasa pisau badik Terdakwa mengenai belakang tubuh Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

- Bahwa setelah menikam Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah, Terdakwa langsung membalikan badan berlari kearah Jl. Sudirman tembilahan dan terus berlari tidak mengetahui lagi apa yang terjadi disana, yang jelas setelah Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah tersebut Terdakwa sempat melihat saudara Rusli Als De Boy Bin Ruslan mengeluarkan senjata tajam dan mengejar Terdakwa, selanjutnya sesampainya di jl. Sudirman Terdakwa langsung menyebrang menggunakan pompong penambang dan langsung pulang kerumah Terdakwa di Sungai Piyai Kiri Desa Rantau Panjang menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dan memang Terdakwa sudah biasa membawa pisau ketika keluar dari rumah yang tujuannya untuk berjaga jaga dari begal dan binatang buas karena rumah Terdakwa jauh dari kebun;



- Bahwa Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah menggunakan pisau badik Terdakwa tersebut dikarenakan sesaat sebelum kejadian Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah memalak (memeras) Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, yang mana saat itu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sempat meraba kearah saku celana Terdakwa ingin mengambil dompet Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencabut pisau badik Terdakwa dan mengejar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;
- Bahwa Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah menggunakan pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;
- Bahwa setelah ditangkap pihak Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah meninggal dunia ditempat kejadian akibat Terdakwa tusuk atau tikam menggunakan pisau badik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/RM/262 yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2024 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama korban ZHOVENO AKBAR yang menurut taksiran berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri yang diduga akibat kekerasan tajam (terlampir dalam berkas perkara);
- Surat Keterangan Kematian Nomor:883/RSUD-RM/5337 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr. Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban ZHOVENO AKBAR dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.40 WIB (terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar baju warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
- 1(satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
- 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah membunuh Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di samping lapangan gajah mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hiir - Riau;
- Bahwa benar Terdakwa membunuh Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dengan menggunakan 1(satu) bilah pisau badik milik terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa seorang diri pergi dari rumah Terdakwa di sungai piyai kiri RT. 011 RW. 004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir - Riau menggunakan sepeda motor seorang diri menuju Tembilahan dengan maksud menonton acara yang ada dilapangan gajah mada, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai ke Tembilahan dan langsung menuju Lapangan Gajah Mada sambil melihat bazar yang ada disana;
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bersama dengan seorang temannya yang bernama saudara Iwan, selanjutnya saya bergabung dengan mereka melihat-lihat bazar yang ada didalam Lapangan Gajah Mada Tembilahan tersebut, sekira pukul 19.00 wib saudara Iwan pergi duluan pulang ke seberang tembilahan sedangkan saya masih berdua dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang mana maksudnya kami akan pulang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



bersama-sama nanti karena jalan pulang kami searah (melalui jalan seberang Tembilahan);

- Bahwa benar sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bermaksud pulang ke seberangan tembilahan dan kami keluar dari lapangan Gajah Mada melalui gapura Jl. Kapten Mukhtar dan baru keluar dari gapura tersebut Terdakwa melihat Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari gapura dimaksud, yang mana saat itu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata kepada Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "SINI DULU BOY" lalu kami berdua pun mendekati Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan saat itu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata lagi "MINTA DULU DUIT UNTUK NAMBAH BELI MINUMAN" dan Terdakwa jawab "TAK ADA BANG" begitu juga dengan jawaban Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, mendengar jawaban Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim lalu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata lagi "BOHONG KAU" dan Terdakwa jawab lagi "MEMANG TAK ADA BANG" mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah mendekati Terdakwa lalu meraba-raba saku belakang celana saya sambil berkata "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU.. JANGAN BOHONG KAU";

- Bahwa benar pada posisi itu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah meraba-raba saku belakang celana Terdakwa, Terdakwa merasa Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sudah keterlaluhan, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang berada dipinggang kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mengejar Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah beberapa meter. Ketika posisi saya sudah dekat dengan Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah tepatnya posisi Terdakwa berada di belakang Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah saat itu saya langsung menusuk atau menikam belakang Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah yang Terdakwa rasa pisau badik Terdakwa mengenai belakang tubuh Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

- Bahwa benar setelah menikam Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah, Terdakwa langsung membalikan badan berlari kearah Jl. Sudirman tembilahan dan terus berlari tidak mengetahui lagi apa yang terjadi disana, yang jelas setelah Terdakwa menusuk atau menikam

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah tersebut Terdakwa sempat melihat saudara Rusli Als De Boy Bin Ruslan mengeluarkan senjata tajam dan mengejar Terdakwa, selanjutnya sesampainya di jl. Sudirman Terdakwa langsung menyebrang menggunakan pompong penambang dan langsung pulang kerumah Terdakwa di Sungai Piyai Kiri Desa Rantau Panjang menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dan memang Terdakwa sudah biasa membawa pisau ketika keluar dari rumah yang tujuannya untuk berjaga jaga dari begal dan binatang buas karena rumah Terdakwa jauh dari kebun;

- Bahwa benar Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah menggunakan pisau badik Terdakwa tersebut dikarenakan sesaat sebelum kejadian Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah memalak (memeras) Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, yang mana saat itu Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sempat meraba kearah saku celana Terdakwa ingin mengambil dompet Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencabut pisau badik Terdakwa dan mengejar Saudara Zho Veno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saudara Zho Veno Akbar Alias Jo Bin Rudiasnyah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam

Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau



setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa Sahar Bin Dalek** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa Sahar Bin Dalek** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sahar Bin Dalek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini terdakwa, secara sadar artinya setiap perbuatannya terdakwa patut mengetahui dan mengerti bahwa tindakan terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung mengakibatkan saudara Zho Venno Akbar Alias Jo Bin Rudiasnyah meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/RM/262 yang dikeluarkan tanggal 07 Oktober 2024 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr.Alifa Anastasya Putri, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama korban ZHOVENO AKBAR yang menurut taksiran

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur dua puluh dua tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, tepi rata, dasar jaringan pada punggung belakang bagian kiri yang diduga akibat kekerasan tajam (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain pembunuhan (Doodslag) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan atau mendatangkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membunuh Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah pada hari jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 20.30 wib di samping lapangan gajah mada Jl. Kapten Mukhtar Kelurahan Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hiir - Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membunuh Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dengan menggunakan 1(satu) bilah pisau badik milik terdakwa dengan cara menusuk atau menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa seorang diri pergi dari rumah Terdakwa di sungai piyai kiri RT. 011 RW. 004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir - Riau menggunakan sepeda motor seorang diri menuju Tembilihan dengan maksud menonton acara yang ada di lapangan gajah mada, sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai ke Tembilihan dan langsung menuju Lapangan Gajah Mada sambil melihat bazar yang ada disana;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bersama dengan seorang temannya yang bernama saudara Iwan, selanjutnya saya bergabung dengan mereka melihat-lihat bazar yang ada didalam Lapangan Gajah Mada Tembilihan tersebut, sekira pukul 19.00 wib saudara Iwan pergi duluan pulang ke seberang tembilihan sedangkan Terdakwa masih berdua dengan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim yang mana maksudnya kami akan pulang bersama-sama nanti karena jalan pulang kami searah (melalui jalan seberang Tembilihan);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim bermaksud pulang ke seberangan tembilihan dan kami keluar dari lapangan Gajah Mada melalui gapura Jl. Kapten Mukhtar dan baru keluar dari gapura tersebut Terdakwa melihat Saudara Zho Venno Akbar Als Jo

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rudiasnyah bersama-sama dengan beberapa orang temannya yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari gapura dimaksud, yang mana saat itu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata kepada Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim "SINI DULU BOY" lalu kami berdua pun mendekati Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah dan saat itu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata lagi "MINTA DULU DUIT UNTUK NAMBAH BELI MINUMAN" dan Terdakwa jawab "TAK ADA BANG" begitu juga dengan jawaban Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, mendengar jawaban Terdakwa dan Saudara Rian Sukmono Bin Kalim lalu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah berkata lagi "BOHONG KAU" dan Terdakwa jawab lagi "MEMANG TAK ADA BANG" mendengar jawaban Terdakwa tersebut Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah mendekati Terdakwa lalu meraba-raba saku belakang celana saya sambil berkata "KALAU ADA KU AMBIL SEMUA DUIT KAU.. JANGAN BOHONG KAU";

Menimbang, bahwa pada posisi itu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah meraba-raba saku belakang celana Terdakwa, Terdakwa merasa Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sudah keterlaluan, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau badik milik Terdakwa yang berada dipinggang kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung mengejar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah beberapa meter. Ketika posisi saya sudah dekat dengan Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah tepatnya posisi Terdakwa berada di belakang Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah saat itu saya langsung menusuk atau menikam belakang Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah yang Terdakwa rasa pisau badik Terdakwa mengenai belakang tubuh Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

Menimbang, bahwa setelah menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah, Terdakwa langsung membalikan badan berlari kearah Jl. Sudirman tembilahan dan terus berlari tidak mengetahui lagi apa yang terjadi disana, yang jelas setelah Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah tersebut Terdakwa sempat melihat saudara Rusli Als De Boy Bin Ruslan mengeluarkan senjata tajam dan mengejar Terdakwa, selanjutnya sesampainya di Jl. Sudirman Terdakwa langsung menyebrang menggunakan pompong penambang dan langsung pulang kerumah Terdakwa di Sungai Piyai Kiri Desa Rantau Panjang menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dan memang Terdakwa sudah biasa membawa pisau ketika keluar dari rumah yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk berjaga-jaga dari begal dan binatang buas karena rumah Terdakwa jauh dari kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk atau menikam Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah menggunakan pisau badik Terdakwa tersebut dikarenakan sesaat sebelum kejadian Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah memalak (memeras) Terdakwa dan teman Terdakwa Saudara Rian Sukmono Bin Kalim, yang mana saat itu Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah sempat meraba kearah saku celana Terdakwa ingin mengambil dompet Terdakwa lalu Terdakwa langsung mencabut pisau badik Terdakwa dan mengejar Saudara Zho Venno Akbar Als Jo Bin Rudiasnyah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saudara Zho Venno Akbar Alias Jo Bin Rudiasnyah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:883/RSUD-RM/5337 terhadap korban ZHOVENO AKBAR yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang di tandatangani oleh dr. Alifa Anastasya Putri, dengan hasil pemeriksaan berupa kesimpulan; Bahwa korban ZHOVENO AKBAR dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 20.40 WIB (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 338 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah, 1 (satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah yang tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang \pm 21 cm tanpa sarung yang tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ZHO VENO AKBAR meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAR Bin DALEK**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam dalam keadaan tergantung yang terdapat noda bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan hulu berbahan kayu dengan panjang + 21 cm tanpa sarung;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Reynaldo Binsar H S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Iwan Uripno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Adriantoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.,

Reynaldo Binsar H S, S.H.,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)